



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon: 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
(Hunting) 34833004-34833005

Nomor : SJ/B.IV/2/OT.00/Atg /2014

6 Februari 2014

Sifat : Penting

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Himbauan untuk tidak menggunakan
anggaran Program sosialisasi/publikasi,
iklan/promosi dan Kampanye di Kementerian
untuk kepentingan pribadi/kelompok

Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Rektor UIN, IAIN dan IHDN;
5. Ketua STAIN, STAKN, STAHN dan STABN;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kementerian Agama RI

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-106/01-15/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan kajian singkat yang dilakukan KPK terkait dengan penggunaan anggaran sosialisasi, publikasi dan kampanye di kementerian dan lembaga telah ditemukan indikasi penggunaan anggaran K/L yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) terutama menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, perlu disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan anggaran negara dan fasilitas negara pada kegiatan sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye di unit kerja Saudara untuk kepentingan pribadi/kelompok yang bertentangan dengan norma, standar etika dan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait asas umum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan dan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.
2. Mematuhi asas, norma dan perundangan yang berlaku terkait kegiatan-kegiatan sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye agar fokus pada program kerja dan tujuannya serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok dan agenda tersembunyi lainnya di lingkungan unit kerja Saudara.

3. Segera menghentikan dan mengganti program sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye yang diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk dalam pemanfaatan fasilitas negara yaitu program sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye di lingkungan unit kerja Saudara yang lebih banyak menonjolkan sosok individu pejabat publik dari unit kerja Saudara daripada program kerja unit kerja Saudara.
4. Agar Saudara lebih kreatif dan tepat guna dalam melakukan kegiatan sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye dan mengevaluasi kegiatan/program tersebut untuk lebih mengutamakan program kegiatan yang berpihak kepada rakyat.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,

